

DOCUMENTASI  
BAG. PER - UNDANG-AN

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**  
**No. 111 TAHUN 1965.**

**KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang :**
- bahwa berhubung dengan permohonan Inspektur Djenderal Polisi Sutjipto Danukusumo untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian, maka dipandang perlu untuk membebaskan Inspektur Djenderal Polisi Sutjipto Danukusumo tersebut dari jabatannya sebagai Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian;
  - bahwa berhubung dengan itu perlu menunjuk seorang pejabat lain sebagai Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian;
  - bahwa Brigadir Djenderal Polisi Sutjipto Judodihardjo, Ketua Pusat Pertahanan Sipil seluruh Indonesia, dipandang tjakap dan memenuhi syarat-syarat untuk diangkat sebagai Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian;
  - bahwa berhubung dengan pengangkatannya sebagai Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian, perlu memberikan kenaikan pangkat kepada Brigadir Djenderal Polisi Sutjipto Judodihardjo menjadi Inspektur Djenderal Polisi;
- Mengingat :**
- Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar;
  - Keputusan-keputusan Presiden No.276 tahun 1963 dan No.215 Tahun 1964.

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan :**

Terhitung mulai tanggal ditetapkannya surat Keputusan ini

**PERTAMA :** Memberhentikan dengan hormat

**INSPEKTUR DJENDERAL POLISI SUTJIPTO DANUKUSUMO**

dari jabatannya sebagai Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian, dengan pernyataan terima kasih atas jasa-jasanya yang telah disumbangkan terhadap Negara selama menaungi jabatan tersebut.

**KETUA :** Mengangkat

**BRIGADIR DJENDERAL POLISI SUTJIPTO JUDODIHARDJO**

Ketua Pusat Pertahanan Sipil seluruh Indonesia, sebagai Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian dengan pangkat Inspektur Djenderal Polisi.

**SALINAN**

**HARAP KEMBALI**  
SETELAH SELESAI DIPERGUNAKAN

**SALINAN** Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Presidium Kabinet Dwikora,
2. Para Menteri Koordinator Kampartimen,
3. Para Menteri,
4. Pimpinan M.P.R.S.,
5. Pimpinan D.P.R.-G.R.,
6. Wakil Ketua I dan II D.P.A.,
7. Badan Perentjanaan Pembangunan Nasional,
8. Badan Pemeriksa Keuangan Negara,
9. Kantor Bendahara Negara di Djakarta,
10. Direktorat Peradilan di Djakarta,

**PETIKAN** Surat Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.-

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 9 Mei - 1965.

3 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,



**SUKARNO.**